



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Papua, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta untuk efisien dan efektivitas pelayanan publik perizinan dan non perizinan kepada masyarakat perlu dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang ...../2